



**PUTUSAN**

**Nomor 129/PID/2021/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **RECA SATRA WINATA BIN WIDODO**
2. Tempat lahir : Aur Gading
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Aur Gading, Kecamatan Tebing Tinggi,  
Kabupaten Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lahat perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lahat perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Lahat perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Halaman 1 dari 22 Hal. Put Nomor 129/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
10. Hakim Tinggi Palembang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Anisah Maryani, S.H. dan rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Serele Kabupaten Lahat melalui Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor : 374/Pen.Pid/2020/PN Lht tanggal 6 Januari 2021, Namun ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 129/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-42/L.6.20.3/Eoh.2/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 sebagai berikut:

Primair ;

Bahwa terdakwa Reza Satra Winata Bin Widodo bersama-sama dengan saksi Widodo Bin Matha dan Sdr. Riko Bin Piok (DPO), pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat Almarhum korban sdr Adhi Pradana, saksi Kurniawan, saksi Bustam, saksi Fransisko, sdr M. I. Ghozi (ayah Almarhum korban sdr Adhi Pradana), sdr Rudi Alias Kael dan sdr Pen sedang berkumpul di rumah sdr M.I Ghozi membicarakan masalah tanah di jalan poros sdr M.I. Ghozi yang dibeli oleh saksi Fransisko, lalu sdr M.I Ghozi menanyakan tentang masalah tanah sdr M.I Ghozi yang lain yang telah dijualkan oleh saksi Fransisko lalu saksi Fransisko menjawab bahwa tanah M.I Ghozi tersebut dijualkan oleh saksi Widodo, mendengar pembicaraan tersebut lalu Almarhum korban sdr Adhi Pradana menyuruh saksi

Halaman 2 dari 22 Hal. Put. Nomor 129/PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Kurniawan dan saksi Bustam untuk mengajak saksi Widodo kerumah Sdr M. I Ghozi.

Selanjutnya saksi Kurniawan dan saksi Bustam pergi kerumah saksi Widodo di Desa Aur Gading, setelah sampai di rumah saksi Widodo, dimana pada saat itu saksi Widodo sedang duduk di teras rumahnya bersama dengan saksi Iskandar Lukti, saksi Tarmizi dan terlihat sdr Riko Bin Piok (dpo) ada didalam rumah saksi Widodo lalu saksi Bustam mengajak saksi Widodo untuk menemui Almarhum korban sdr Adhi Pradana untuk menjelaskan masalah tanah yang telah dijualkan oleh saksi Widodo namun saksi Widodo menolak ajakan saksi Bustam dikarenakan saksi Widodo hendak menelpon saksi Thamson terlebih dahulu.

Mendengar jawaban saksi Widodo tersebut saksi Bustam dan saksi Kurniawan langsung pergi menemui Almarhum korban sdr Adhi Pradana, kemudian saksi Bustam dan saksi Kurniawan menceritakan ke Almarhum korban sdr Adhi Pradana bahwa saksi Widodo tidak mau diajak.

Setelah mendengar cerita saksi Bustam dan saksi Kurniawan lalu Almarhum korban sdr Adhi Pradana mengajak saksi Bustam dan saksi Kurniawan pergi kerumah saksi Widodo.

Bahwa terdakwa yang sedang berada di bengkel mobil didatangi oleh sdr Riko Bin Piyok (dpo), kemudian sdr Riko Bin Piyok (dpo) menyuruh terdakwa untuk pulang kerumah saksi Widodo (ayah kandung terdakwa), di tengah jalan menuju saksi Widodo, terdakwa melihat saksi Kurniawan yang turun dari mobil menuju ke rumah saksi Widodo, melihat hal tersebut terdakwa tidak jadi pulang ke rumah saksi Widodo lalu terdakwa mampir kerumahnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau/wali yang berada di teras rumahnya.

Bahwa setelah Almarhum korban sdr Adhi Pradana, saksi Bustam dan saksi Kurniawan sampai di dekat rumah saksi Widodo lalu Almarhum korban sdr Adhi Pradana, saksi Bustam dan saksi Kurniawan turun dari mobil yang dikendarainya dan berjalan menuju kerumah saksi Widodo, berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh saksi Tarmizi hendak lewat di jalan gang tempat saksi Kurniawan memarkirkan mobil dimana mobil yang dikendarai saksi Kurniawan tersebut menghalangi jalannya mobil yang dikendarai saksi Tarmizi, lalu saksi Tarmizi kembali lagi ke dalam mobil untuk memundurkan mobilnya dan saksi Tarmizi sempat melihat Almarhum korban sdr Adhi Pradana bersalaman dengan saksi Tarmizi.

Bahwa pada saat Almarhum korban sdr Adhi Pradana dan saksi Bustam bertemu dengan saksi Widodo di teras rumah saksi Widodo terjadi cek cok mulut



antara Almarhum korban sdr Adhi Pradana dengan saksi Widodo, sedangkan sdr Riko Bin Piyok (dpo) sudah berada di samping saksi Widodo dengan memegang senjata tajam.

Bahwa pada saat cek cok mulut terjadi, saksi Bustam melihat saksi Widodo sudah memegang senjata tajam memanggil warga-warga di sekitar rumahnya dengan cara berteriak "Woy" sambil melambaikan tangannya dan datanglah 3 (tiga) orang sambil membawa senjata tajam namun saksi Bustam tidak dapat mengenali tiga orang tersebut dan saksi Kurniawan yang berada didalam mobil untuk memundurkan mobilnya melihat banyak orang yang berlari menuju ke arah Almarhum korban sdr Adhi Pradana dan saksi Widodo.

Bahwa terdakwa yang melihat terjadi cek cok mulut antara Almarhum korban sdr Adhi Pradana dengan saksi Widodo lalu berlari sambil membawa pisau kearah Almarhum korban sdr Adhi Pradana sambil berteriak "mati kau, mati kau, mati kau" kemudian saksi Tarmizi berusaha menghalangi terdakwa dengan cara menutup pagar, tiba-tiba sdr Riko Bin Piyok (dpo) membacok bagian bahu Almarhum korban sdr Adhi Pradana, lalu terdakwa melompat pagar lalu langsung menusuk Almarhum korban sdr Adhi Pradana di bagian tubuh korban berulang kali dengan menggunakan pisau, kemudian saksi Widodo menusuk Almarhum korban sdr Adhi Pradana di bagian dada dengan menggunakan, sehingga Almarhum korban sdr Adhi Pradana jatuh tergeletak.

Bahwa saksi Bustam yang berusaha menolong Almarhum korban sdr Adhi Pradana dikejar oleh terdakwa dan sdr Riko Bin Piyok (dpo) dengan menggunakan senjata tajam sehingga saksi Bustam berlari menuju mobil yang dikendarai saksi Kurniawan, lalu masuk kedalam mobil dan pergi untuk menyelamatkan diri, kemaudian terdakwa kembali ke rumah saksi Widodo dan melihat Almarhum korban sdr Adhi Pradana masih dalam keadaan bergerak lalu terdakwa menusuk Almarhum korban sdr Adhi Pradana di bagian tubuhnya.

Selanjutnya terdakwa, saksi Widodo dan sdr Riko piyok (dpo) langsung pergi, kemudian saksi Iskandar yang mendapat laporan dari warganya tentang keributan yang terjadi di teras rumah sdr Widodo lalu menelpon pihak Kepolisian dan langsung menuju ke tempat kejadian yang tidak jauh dari rumahnya lalu setelah sampai di tempat kejadian tersebut melihat Almarhum korban sdr Adhi Pradana tergeletak berlumuran darah dan saksi Iskandar melihat senjata api Almarhum korban sdr Adhi Pradana (anggota polisi) masih berada di pinggang sebelah kirinya lalu datanglah mobil ambulance dari rumah sakit kemudian saksi Iskandar bersama warga membantu mengangkat Almarhum korban sdr Adhi Pradana ke dalam mobil



ambulance dimana pada saat saksi Iskandar membantu Almarhum korban sdr Adhi Pradana, saksi Iskandar mengetahui Almarhum korban sdr Adhi Pradana sudah meninggal dunia dikarenakan sudah tidak ada tanda tanda kehidupan dari Almarhum korban sdr Adhi Pradana.

Bahwa setelah kejadian sdr Riko Bin Piyok (dpo) pergi kerumah saksi Lepi dan menitipkan senjata tajam jenis kodok dengan panjang lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter ke saksi Lepi sambil berkata "nitip dai widodo ribut" (nitip dulu widodo berkelahi) kemudian senjata tajam tersebut diserahkan ke pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Widodo dan sdr Riko Bin Piyok (dpo) menyebabkan Almarhum korban sdr Adhi Pradana mengalami luka di tubuhnya sehingga meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat An. Adhi Pradana Tiranda No :445.01.09/02/RSUD/ 2020, tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Arga Sena Setiawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Empat Lawang dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka :

- a. Pada bahu kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan centimeter.
- b. Pada lengan atas kanan sisi samping terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua centimeter.
- c. Pada dada kanan tujuh centimeter dari puting susu kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga centimeter, kedalaman luka tiga centimeter.
- d. Pada dada kiri, lima centimeter dari tulang selangka, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua centimeter.
- e. Pada dada kiri, delapan centimeter dari tulang selangka, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua centimeter.
- f. Pada pinggang, dua centimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua centimeter.
- g. Pada lengan bahwa kiri delapan centimeter dari lipat siku, terdapat luka terbuka yang tembus hingga ke sisi kiri luar, tepi rata, sudut tidak lancip, tampak jaringan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemak bawah kulit dan jaringan otot di tepi luka, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima centimeter.

Tidak ditemukan patah tulang.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laku berusia empat puluh empat tahun, ditemukan beberapa luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Beberapa luka terbuka terdapat di dada kiri dan kanan yang menembus sampai kerongga dada. Luka tersebut telah mengakibatkan bahaya maut pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiair

Bahwa terdakwa Reza Satra Winata Bin Widodo bersama-sama dengan saksi Widodo Bin Matha dan Sdr Riko Bin Piok (dpo), pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat Almarhum korban sdr Adhi Pradana, saksi Kurniawan, saksi Bustam, saksi Fransisko, sdr M. I. Ghozi (ayah Almarhum korban sdr Adhi Pradana), sdr Rudi Alias Kael dan sdr Pen sedang berkumpul di rumah sdr M.I Ghozi membicarakan masalah tanah di jalan poros sdr M.I. Ghozi yang dibeli oleh saksi Fransisko, lalu sdr M.I Ghozi menanyakan tentang masalah tanah sdr M.I Ghozi yang lain yang telah dijualkan oleh saksi Fransisko lalu saksi Fransisko menjawab bahwa tanah M.I Ghozi tersebut dijualkan oleh saksi Widodo, mendengar pembicaraan tersebut lalu Almarhum korban sdr Adhi Pradana menyuruh saksi Kurniawan dan saksi Bustam untuk mengajak saksi Widodo kerumah Sdr M. I Ghozi.

Selanjutnya saksi Kurniawan dan saksi Bustam pergi kerumah saksi Widodo di Desa Aur Gading, setelah sampai di rumah saksi Widodo, dimana pada saat itu saksi Widodo sedang duduk di teras rumahnya bersama dengan saksi Iskandar Lukti, saksi Tarmizi dan terlihat sdr Riko Bin Piok (dpo) ada didalam rumah saksi Widodo lalu saksi Bustam mengajak saksi Widodo untuk menemui Almarhum

Halaman 6 dari 22 Hal. Put. Nomor 129/PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sdr Adhi Pradana untuk menjelaskan masalah tanah yang telah dijualkan oleh saksi Widodo namun saksi Widodo menolak ajakan saksi Bustam dikarenakan saksi Widodo hendak menelpon saksi Thamson terlebih dahulu.

Mendengar jawaban saksi Widodo tersebut saksi Bustam dan saksi Kurniawan langsung pergi menemui Almarhum korban sdr Adhi Pradana, kemudian saksi Bustam dan saksi Kurniawan menceritakan ke Almarhum korban sdr Adhi Pradana bahwa saksi Widodo tidak mau diajak.

Setelah mendengar cerita saksi Bustam dan saksi Kurniawan lalu Almarhum korban sdr Adhi Pradana mengajak saksi Bustam dan saksi Kurniawan pergi kerumah saksi Widodo.

Bahwa terdakwa yang sedang berada di bengkel mobil didatangi oleh sdr Riko Bin Piyok (dpo), kemudian sdr Riko Bin Piyok (dpo) menyuruh terdakwa untuk pulang kerumah saksi Widodo (ayah kandung terdakwa), di tengah jalan menuju saksi Widodo, terdakwa melihat saksi Kurniawan yang turun dari mobil menuju ke rumah saksi Widodo, melihat hal tersebut terdakwa tidak jadi pulang ke rumah saksi Widodo lalu terdakwa mampir kerumahnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau/wali yang berada di teras rumahnya.

Bahwa setelah Almarhum korban sdr Adhi Pradana, saksi Bustam dan saksi Kurniawan sampai di dekat rumah saksi Widodo lalu Almarhum korban sdr Adhi Pradana, saksi Bustam dan saksi Kurniawan turun dari mobil yang dikendarainya dan berjalan menuju kerumah saksi Widodo, berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh saksi Tarmizi hendak lewat di jalan gang tempat saksi Kurniawan memarkirkan mobil dimana mobil yang dikendarai saksi Kurniawan tersebut menghalangi jalannya mobil yang dikendarai saksi Tarmizi, lalu saksi Tarmizi kembali lagi ke dalam mobil untuk memundurkan mobilnya dan saksi Tarmizi sempat melihat Almarhum korban sdr Adhi Pradana bersalaman dengan saksi Tarmizi.

Bahwa pada saat Almarhum korban sdr Adhi Pradana dan saksi Bustam bertemu dengan saksi Widodo di teras rumah saksi Widodo terjadi cek cok mulut antara Almarhum korban sdr Adhi Pradana dengan saksi Widodo, dimana pada saat itu, saksi Bustam melihat saksi Widodo sudah memegang senjata tajam, sedangkan sdr Riko Bin Piyok (dpo) sudah berada di samping saksi Widodo dengan memegang senjata tajam

Bahwa terdakwa yang melihat terjadi cek cok mulut antara Almarhum korban sdr Adhi Pradana dengan saksi Widodo lalu berlari sambil membawa pisau kearah Almarhum korban sdr Adhi Pradana sambil berteriak "mati kau, mati kau,



mati kau” kemudian saksi Tarmizi berusaha menghalangi terdakwa dengan cara menutup pagar kemudian tiba-tiba datanglah sdr Riko Bin Piyok (dpo) sambil membawa senjata tajam membacok bagian bahu Almarhum korban sdr Adhi Pradana, lalu terdakwa melompat pagar lalu langsung menusuk Almarhum korban sdr Adhi Pradana di bagian dada dan tubuh korban berulang kali dengan menggunakan pisau, kemudian saksi Widodo menusuk Almarhum korban sdr Adhi Pradana di bagian dada dengan menggunakan, sehingga Almarhum korban sdr Adhi Pradana jatuh tergeletak.

Bahwa saksi Bustam yang berusaha menolong Almarhum korban sdr Adhi Pradana dikejar oleh terdakwa dan sdr Riko Bin Piyok (dpo) dengan menggunakan senjata tajam sehingga saksi Bustam berlari menuju mobil yang dikendarai saksi Kurniawan, lalu masuk kedalam mobil dan pergi untuk menyelamatkan diri, kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi Widodo dan melihat Almarhum korban sdr Adhi Pradana masih dalam keadaan bergerak lalu terdakwa menusuk Almarhum korban sdr Adhi Pradana di bagian tubuhnya.

Selanjutnya terdakwa, saksi Widodo dan sdr Riko piyok (dpo) langsung pergi, kemudian saksi Iskandar yang mendapat laporan dari warganya tentang keributan yang terjadi di teras rumah sdr Widodo lalu menelpon pihak Kepolisian dan langsung menuju ke tempat kejadian yang tidak jauh dari rumahnya lalu setelah sampai di tempat kejadian tersebut melihat Almarhum korban sdr Adhi Pradana tergeletak berlumuran darah dan saksi Iskandar melihat senjata api Almarhum korban sdr Adhi Pradana (anggota polisi) masih berada di pinggang sebelah kirinya lalu datanglah mobil ambulance dari rumah sakit kemudian saksi Iskandar bersama warga membantu mengangkat Almarhum korban sdr Adhi Pradana ke dalam mobil ambulance dimana pada saat saksi Iskandar membantu Almarhum korban sdr Adhi Pradana, saksi Iskandar mengetahui Almarhum korban sdr Adhi Pradana sudah meninggal dunia dikarenakan sudah tidak ada tanda tanda kehidupan dari Almarhum korban sdr Adhi Pradana.

Bahwa setelah kejadian sdr Riko Bin Piyok (dpo) pergi kerumah saksi Lepi dan menitipkan senjata tajam jenis kodok dengan panjang lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter ke saksi Lepi sambil berkata “nitip dai widodo ribut” (nitip dulu widodo berkelahi) kemudian senjata tajam tersebut diserahkan ke pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Widodo dan sdr Riko Bin Piyok (dpo) menyebabkan Almarhum korban sdr Adhi Pradana mengalami luka di tubuhnya sehingga meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat An. Adhi Pradana Tiranda No :445.01.09/02/RSUD/ 2020, tanggal 07 September 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Arga Sena Setiawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Empat Lawang dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka :

- Pada bahu kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan centimeter.
- Pada lengan atas kanan sisi samping terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua centimeter.
- Pada dada kanan tujuh centimeter dari puting susu kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga centimeter, kedalaman luka tiga centimeter.
- Pada dada kiri, lima centimeter dari tulang selangka, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua centimeter.
- Pada dada kiri, delapan centimeter dari tulang selangka, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua centimeter.
- Pada pinggang, dua centimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua centimeter.
- Pada lengan bawah kiri delapan centimeter dari lipat siku, terdapat luka terbuka yang tembus hingga ke sisi kiri luar, tepi rata, sudut tidak lancip, tampak jaringan lemak bawah kulit dan jaringan otot di tepi luka, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima centimeter.

Tidak ditemukan patah tulang.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh empat tahun, ditemukan beberapa luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Beberapa luka terbuka terdapat di dada kiri dan kanan yang menembus sampai kerongga dada.

Luka tersebut telah mengakibatkan bahaya maut pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Lebih Subsidiar



Bahwa terdakwa Reca Satra Winata Bin Widodo bersama-sama dengan saksi Widodo Bin Matha dan Sdr Riko Bin Piok (DPO), pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan mati perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat Almarhum korban sdr Adhi Pradana, saksi Kurniawan, saksi Bustam, saksi Fransisko, sdr M. I. Ghozi (ayah Almarhum korban sdr Adhi Pradana), sdr Rudi Alias Kael dan sdr Pen sedang berkumpul di rumah sdr M.I Ghozi membicarakan masalah tanah di jalan poros sdr M.I. Ghozi yang dibeli oleh saksi Fransisko, lalu sdr M.I Ghozi menanyakan tentang masalah tanah sdr M.I Ghozi yang lain yang telah dijualkan oleh saksi Fransisko lalu saksi Fransisko menjawab bahwa tanah M.I Ghozi tersebut dijualkan oleh saksi Widodo, mendengar pembicaraan tersebut lalu Almarhum korban sdr Adhi Pradana menyuruh saksi Kurniawan dan saksi Bustam untuk mengajak saksi Widodo kerumah Sdr M. I Ghozi.

Selanjutnya saksi Kurniawan dan saksi Bustam pergi kerumah saksi Widodo di Desa Aur Gading, setelah sampai di rumah saksi Widodo, dimana pada saat itu saksi Widodo sedang duduk di teras rumahnya bersama dengan saksi Iskandar Lukti, saksi Tarmizi dan terlihat sdr Riko Bin Piok (dpo) ada didalam rumah saksi Widodo lalu saksi Bustam mengajak saksi Widodo untuk menemui Almarhum korban sdr Adhi Pradana untuk menjelaskan masalah tanah yang telah dijualkan oleh saksi Widodo namun saksi Widodo menolak ajakan saksi Bustam dikarenakan saksi Widodo hendak menelpon saksi Thamson terlebih dahulu.

Mendengar jawaban saksi Widodo tersebut saksi Bustam dan saksi Kurniawan langsung pergi menemui Almarhum korban sdr Adhi Pradana, kemudian saksi Bustam dan saksi Kurniawan menceritakan ke Almarhum korban sdr Adhi Pradana bahwa saksi Widodo tidak mau diajak.

Setelah mendengar cerita saksi Bustam dan saksi Kurniawan lalu Almarhum korban sdr Adhi Pradana mengajak saksi Bustam dan saksi Kurniawan pergi kerumah saksi Widodo.

Bahwa terdakwa yang sedang berada di bengkel mobil didatangi oleh sdr Riko Bin Piyok (dpo), kemudian sdr Riko Bin Piyok (dpo) menyuruh terdakwa untuk



pulang kerumah saksi Widodo (ayah kandung terdakwa), di tengah jalan menuju saksi Widodo, terdakwa melihat saksi Kurniawan yang turun dari mobil menuju ke rumah saksi Widodo, melihat hal tersebut terdakwa tidak jadi pulang ke rumah saksi Widodo lalu terdakwa mampir kerumahnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau/wali yang berada di teras rumahnya.

Bahwa setelah Almarhum korban sdr Adhi Pradana, saksi Bustam dan saksi Kurniawan sampai di dekat rumah saksi Widodo lalu Almarhum korban sdr Adhi Pradana, saksi Bustam dan saksi Kurniawan turun dari mobil yang dikendarainya dan berjalan menuju kerumah saksi Widodo, berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh saksi Tarmizi hendak lewat di jalan gang tempat saksi Kurniawan memarkirkan mobil dimana mobil yang dikendarai saksi Kurniawan tersebut menghalangi jalannya mobil yang dikendarai saksi Tarmizi, lalu saksi Tarmizi kembali lagi ke dalam mobil untuk memundurkan mobilnya dan saksi Tarmizi sempat melihat Almarhum korban sdr Adhi Pradana bersalaman dengan saksi Tarmizi.

Bahwa pada saat Almarhum korban sdr Adhi Pradana dan saksi Bustam bertemu dengan saksi Widodo di teras rumah saksi Widodo terjadi cek cok mulut antara Almarhum korban sdr Adhi Pradana dengan saksi Widodo, dimana pada saat itu, saksi Bustam melihat saksi Widodo sudah memegang senjata tajam, sedangkan sdr Riko Bin Piyok (dpo) sudah berada di samping saksi Widodo dengan memegang senjata tajam.

Bahwa terdakwa yang melihat terjadi cek cok mulut antara Almarhum korban sdr Adhi Pradana dengan saksi Widodo lalu berlari sambil membawa pisau kearah Almarhum korban sdr Adhi Pradana kemudian saksi Tarmizi berusaha menghalangi terdakwa dengan cara menutup pagar kemudian tiba-tiba datanglah sdr Riko Bin Piyok (dpo) sambil membawa senjata tajam membacok bagian bahu Almarhum korban sdr Adhi Pradana, lalu terdakwa melompat pagar lalu langsung menusuk Almarhum korban sdr Adhi Pradana di bagian dada dan tubuh korban berulang kali dengan menggunakan pisau, kemudian saksi Widodo menusuk Almarhum korban sdr Adhi Pradana di bagian dada dengan menggunakan, sehingga Almarhum korban sdr Adhi Pradana jatuh tergeletak.

Bahwa saksi Bustam yang berusaha menolong Almarhum korban sdr Adhi Pradana dikejar oleh terdakwa dan sdr Riko Bin Piyok (dpo) dengan menggunakan senjata tajam sehingga saksi Bustam berlari menuju mobil yang dikendarai saksi Kurniawan, lalu masuk kedalam mobil dan pergi untuk menyelamatkan diri.



Selanjutnya terdakwa, saksi Widodo dan sdr Riko piyok (dpo) langsung pergi, kemudian saksi Iskandar yang mendapat laporan dari warganya tentang keributan yang terjadi di teras rumah sdr Widodo lalu menelpon pihak Kepolisian dan langsung menuju ke tempat kejadian yang tidak jauh dari rumahnya lalu setelah sampai di tempat kejadian tersebut melihat Almarhum korban sdr Adhi Pradana tergeletak berlumuran darah dan saksi Iskandar melihat senjata api Almarhum korban sdr Adhi Pradana (anggota polisi) masih berada di pinggang sebelah kirinya lalu datanglah mobil ambulance dari rumah sakit kemudian saksi Iskandar bersama warga membantu mengangkat Almarhum korban sdr Adhi Pradana ke dalam mobil ambulance untuk dibawa kerumah sakit.

Bahwa setelah kejadian sdr Riko Bin Piyok (dpo) pergi kerumah saksi Lepi dan menitipkan senjata tajam jenis kodok dengan panjang lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter ke saksi Lepi sambil berkata "nitip dai widodo ribut" (nitip dulu widodo berkelahi) kemudian senjata tajam tersebut diserahkan ke pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Widodo dan sdr Riko Bin Piyok (dpo) menyebabkan Almarhum korban sdr Adhi Pradana mengalami luka di tubuhnya sehingga meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat An. Adhi Pradana Tiranda No :445.01.09/02/RSUD/ 2020, tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Arga Sena Setiawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Empat Lawang dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka :

- a. Pada bahu kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan centimeter.
- b. Pada lengan atas kanan sisi samping terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua centimeter.
- c. Pada dada kanan tujuh centimeter dari puting susu kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga centimeter, kedalaman luka tiga centimeter.
- d. Pada dada kiri, lima centimeter dari tulang selangka, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua centimeter.
- e. Pada dada kiri, delapan centimeter dari tulang selangka, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua centimeter.



- f. Pada pinggang, dua centimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua centimeter.
- g. Pada lengan bawah kiri delapan centimeter dari lipat siku, terdapat luka terbuka yang tembus hingga ke sisi kiri luar, tepi rata, sudut tidak lancip, tampak jaringan lemak bawah kulit dan jaringan otot di tepi luka, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima centimeter.

Tidak ditemukan patah tulang.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laku berusia empat puluh empat tahun, ditemukan beberapa luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Beberapa luka terbuka terdapat di dada kiri dan kanan yang menembus sampai kerongga dada.

Luka tersebut telah mengakibatkan bahaya maut pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Reca Satra Winata Bin Widodo bersama-sama dengan saksi Widodo Bin Matha dan Sdr Riko Bin Piok (dpo), pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat Almarhum korban sdr Adhi Pradana, saksi Kurniawan, saksi Bustam, saksi Fransisko, sdr M. I. Ghozi (ayah Almarhum korban sdr Adhi Pradana), sdr Rudi Alias Kael dan sdr Pen sedang berkumpul di rumah sdr M.I Ghozi membicarakan masalah tanah di jalan poros sdr M.I. Ghozi yang dibeli oleh saksi Fransisko, lalu sdr M.I Ghozi menanyakan tentang masalah tanah sdr M.I Ghozi yang lain yang telah dijualkan oleh saksi Fransisko lalu saksi Fransisko menjawab bahwa tanah M.I Ghozi tersebut dijualkan oleh saksi Widodo, mendengar pembicaraan tersebut lalu Almarhum korban sdr Adhi Pradana menyuruh saksi





Kurniawan dan saksi Bustam untuk mengajak saksi Widodo kerumah Sdr M. I Ghozi.

Selanjutnya saksi Kurniawan dan saksi Bustam pergi kerumah sdr Widodo di Desa Aur Gading, setelah sampai di rumah saksi Widodo, dimana pada saat itu saksi Widodo sedang duduk di teras rumahnya bersama dengan saksi Iskandar Lukti, saksi Tarmizi dan terlihat sdr Riko Bin Piok (dpo) ada didalam rumah saksi Widodo lalu saksi Bustam mengajak saksi Widodo untuk menemui Almarhum korban sdr Adhi Pradana untuk menjelaskan masalah tanah yang telah dijualkan oleh saksi Widodo namun saksi Widodo menolak ajakan saksi Bustam dikarenakan saksi Widodo hendak menelpon saksi Thamson terlebih dahulu.

Mendengar jawaban saksi Widodo tersebut saksi Bustam dan saksi Kurniawan langsung pergi menemui Almarhum korban sdr Adhi Pradana, kemudian saksi Bustam dan saksi Kurniawan menceritakan ke Almarhum korban sdr Adhi Pradana bahwa saksi Widodo tidak mau diajak.

Setelah mendengar cerita saksi Bustam dan saksi Kurniawan lalu Almarhum korban sdr Adhi Pradana mengajak saksi Bustam dan saksi Kurniawan pergi kerumah saksi Widodo.

Bahwa terdakwa yang sedang berada di bengkel mobil didatangi oleh sdr Riko Bin Piyok (dpo), kemudian sdr Riko Bin Piyok (dpo) menyuruh terdakwa untuk pulang kerumah saksi Widodo (ayah kandung terdakwa), di tengah jalan menuju saksi Widodo, terdakwa melihat saksi Kurniawan yang turun dari mobil menuju ke rumah saksi Widodo, melihat hal tersebut terdakwa tidak jadi pulang ke rumah saksi Widodo lalu terdakwa mampir kerumahnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau/wali yang berada di teras rumahnya.

Bahwa setelah Almarhum korban sdr Adhi Pradana, saksi Bustam dan saksi Kurniawan sampai di dekat rumah saksi Widodo lalu Almarhum korban sdr Adhi Pradana, saksi Bustam dan saksi Kurniawan turun dari mobil yang dikendarainya dan berjalan menuju kerumah saksi Widodo, berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh saksi Tarmizi hendak lewat di jalan gang tempat saksi Kurniawan memarkirkan mobil dimana mobil yang dikendarai saksi Kurniawan tersebut menghalangi jalannya mobil yang dikendarai saksi Tarmizi, lalu saksi Tarmizi kembali lagi ke dalam mobil untuk memundurkan mobilnya dan saksi Tarmizi sempat melihat Almarhum korban sdr Adhi Pradana bersalaman dengan saksi Tarmizi.

Bahwa pada saat Almarhum korban sdr Adhi Pradana dan saksi Bustam bertemu dengan saksi Widodo di teras rumah saksi Widodo terjadi cek cok mulut



antara Almarhum korban sdr Adhi Pradana dengan saksi Widodo, dimana pada saat itu, saksi Bustam melihat saksi Widodo sudah memegang senjata tajam, sedangkan sdr Riko Bin Piyok (dpo) sudah berada di samping saksi Widodo dengan memegang senjata tajam.

Bahwa terdakwa yang melihat terjadi cek cok mulut antara Almarhum korban sdr Adhi Pradana dengan saksi Widodo lalu berlari sambil membawa pisau kearah Almarhum korban sdr Adhi Pradana kemudian saksi Tarmizi berusaha menghalangi terdakwa dengan cara menutup pagar kemudian tiba-tiba datanglah sdr Riko Bin Piyok (dpo) sambil membawa senjata tajam membacok bagian bahu Almarhum korban sdr Adhi Pradana, lalu terdakwa melompat pagar lalu langsung menusuk Almarhum korban sdr Adhi Pradana di bagian dada dan tubuh korban berulang kali dengan menggunakan pisau, kemudian saksi Widodo menusuk Almarhum korban sdr Adhi Pradana di bagian dada dengan menggunakan, sehingga Almarhum korban sdr Adhi Pradana jatuh tergeletak.

Bahwa saksi Bustam yang berusaha menolong Almarhum korban sdr Adhi Pradana dikejar oleh terdakwa dan sdr Riko Bin Piyok (dpo) dengan menggunakan senjata tajam sehingga saksi Bustam berlari menuju mobil yang dikendarai saksi Kurniawan, lalu masuk kedalam mobil dan pergi untuk menyelamatkan diri.

Selanjutnya terdakwa, saksi Widodo dan sdr Riko piyok (dpo) langsung pergi, kemudian saksi Iskandar yang mendapat laporan dari warganya tentang keributan yang terjadi di teras rumah sdr Widodo lalu menelpon pihak Kepolisian dan langsung menuju ke tempat kejadian yang tidak jauh dari rumahnya lalu setelah sampai di tempat kejadian tersebut melihat Almarhum korban sdr Adhi Pradana tergeletak berlumuran darah dan saksi Iskandar melihat senjata api Almarhum korban sdr Adhi Pradana (anggota polisi) masih berada di pinggang sebelah kirinya lalu datanglah mobil ambulance dari rumah sakit kemudian saksi Iskandar bersama warga membantu mengangkat Almarhum korban sdr Adhi Pradana ke dalam mobil ambulance untuk dibawa kerumah sakit.

Bahwa setelah kejadian sdr Riko Bin Piyok (dpo) pergi kerumah saksi Lepi dan menitipkan senjata tajam jenis kodok dengan panjang lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter ke saksi Lepi sambil berkata "nitip dai widodo ribut" (nitip dulu widodo berkelahi) kemudian senjata tajam tersebut diserahkan ke pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Widodo dan sdr Riko Bin Piyok (dpo) menyebabkan Almarhum korban sdr Adhi Pradana mengalami luka di tubuhnya sehingga meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat An. Adhi Pradana Tiranda No :445.01.09/02/RSUD/ 2020, tanggal 07 September 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Arga Sena Setiawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Empat Lawang dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka :

- a. Pada bahu kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan centimeter.
- b. Pada lengan atas kanan sisi samping terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua centimeter.
- c. Pada dada kanan tujuh centimeter dari puting susu kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga centimeter, kedalaman luka tiga centimeter.
- d. Pada dada kiri, lima centimeter dari tulang selangka, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua centimeter.
- e. Pada dada kiri, delapan centimeter dari tulang selangka, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua centimeter.
- f. Pada pinggang, dua centimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua centimeter.
- g. Pada lengan bawah kiri delapan centimeter dari lipat siku, terdapat luka terbuka yang tembus hingga ke sisi kiri luar, tepi rata, sudut tidak lancip, tampak jaringan lemak bawah kulit dan jaringan otot di tepi luka, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima centimeter.

Tidak ditemukan patah tulang.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laku berusia empat puluh empat tahun, ditemukan beberapa luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Beberapa luka terbuka terdapat di dada kiri dan kanan yang menembus sampai ke rongga dada. Luka tersebut telah mengakibatkan bahaya maut pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam tuntutan meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 16 dari 22 Hal. Put. Nomor 129/PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Reca Satra Winata Bin Widodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Alternatif pertama primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Reca Satra Winata Bin Widodo dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai jaket warna merah bertuliskan converse warna putih dibagian dada sebelah kiri milik korban disita dari keluarga korban an. Bobbi Kusbeni.
  - 1 (satu) helai celana warna hitam bergaris merah dan putih bertuliskan adidas warna putih merah disebelah kiri milik korban disita dari keluarga korban an. Bobbi Kusbeni.
  - 1 (satu) helai baju kaos berkeri berwarna hitam milik korban disita dari keluarga korban an. Bobbi Kusbeni.
  - 1 (satu) helai baju kaos dalam (singlet) warna putih milik korban disita dari keluarga korban an. Bobbi Kusbeni.
  - 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu dengan merk NEW B451C milik korban disita dari keluarga korban an. Bobbi Kusbeni.
  - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat milik korban disita dari keluarga korban an. Bobbi Kusbeni.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang kayu warna putih langsung dan bersarung kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter milik tersangka Riko Bin Piok (dpo) disita dari Iskandar Bin Dung Cik (Ka Des Desa Aur Gading).
  - 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang terbuat dari pipa berwarna putih kehitaman dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm milik tersangka Reca Satra Winata Bin Widodo disita dari tersangka Reca Satra Winata Bin Widodo.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih

Halaman 17 dari 22 Hal. Put. Nomor 129/PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 (dua puluh) cm milik tersangka Reca Satra Winata Bin Widodo disita dari tersangka Reca Satra Winata Bin Widodo.

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu, hitam dan biru dongker yang dibagian depan baju bertuliskan Look Gorgeous dan dibagian dada kiri depan baju bertuliskan Denndev milik tersangka Reca Satra Winata Bin Widodo dan disita dari tersangka Reca Satra Winata Bin Widodo.
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bergaris hitam dan merah yang dibagian dada kiri baju bertuliskan Cressida milik tersangka Widodo dan disita dari tersangka Widodo Bin Matha.

Terhadap barang bukti dipergunakan dalam perkara Widodo Bin Matha.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan ke negara .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Lht tanggal 29 April 2021 yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reca Satra Winata bin Widodo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai jaket warna merah bertuliskan converse warna putih di bagian dada sebelah kiri;
  - 1 (satu) helai celana warna hitam bergaris merah dan putih bertuliskan Adidas warna putih merah di sebelah kiri;
  - 1 (satu) helai baju kaos berkerah berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai baju kaos dalam (singlet) warna putih;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu dengan merk NEW B451C;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang kayu warna putih langsung dan bersarung kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;





- 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang terbuat dari pipa berwarna putih kehitaman dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu, hitam dan biru dongker yang di bagian depan baju bertuliskan *Look Gorgeous* dan di bagian dada kiri depan baju bertuliskan *Denndev*;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bergaris hitam dan merah yang di bagian dada kiri baju bertuliskan *Cressida*;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam persidangan perkara Saksi Riko Bin Sopian Sopian al Piyok (berkas terpisah);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Lht tanggal 4 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 21 Mei 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat melalui surat yang dimintakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan Terdakwa masing-masing Nomor W6-U3/321/HK.01/V/2021/PN Lht tanggal 17 Mei 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan mempelajari berkas tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara



serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokok adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor : 374/Pen.Pid /2020/PN.Lht tanggal 29 April 2021;
2. Bahwa mengenai penjatuhan putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tersebut Penuntut Umum tidak sependapat, dikarenakan putusan pidana tersebut tidak berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun represif yang tidak dapat membuat jera pelaku tindak pidana (MARI : 471/KR/1979 tanggal 29 Nopember 1982) serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat mengingat:
  - Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia.
  - Terdakwa selama persidangan tidak mengakui perbuatannya dan tidak merasa bersalah ataupun meyesali perbuatannya.
3. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/ prilaku terdakwa Reca Satra Winata Bin Widodo, dan juga untuk membina pelaku kejahatan serta sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa Reca Satra Winata Bin Widodo dan juga agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dengan demikian apabila terdakwa Reca Satra Winata Bin Widodo hanya dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina sikap mental dari terdakwa dan juga untuk membina pelaku kejahatan serta sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana tidak akan tercapai, bahkan mungkin sebaliknya terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut akan berakibat terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 374/Pid.B/2020/ PN Lht tanggal 29 April 2021 dan Memori Banding dari dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Jaksa Penuntut Umum dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak ada fakta-fakta hukum baru dan tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 374/Pid.B/2020/PN Lht tanggal 29 April 2021 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, dan ternyata tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 374/Pid.B/2020/PN Lht tanggal 29 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami EFRAN BASUNING,SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, MAHYUTI, SH.MH., dan AMRON SODIK,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu WARTONO.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MAHYUTI, SH.MH.,

EFRAN BASUNING,SH.MH.,

2. AMRON SODIK,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

WARTONO.SH.,